

Keterlibatan Multi-Stakeholders dalam Penerapan Nilai PBJ Universal

Materi Diskusi

Semiloka Sistem Integritas dan Anti-Korupsi

Dalam e-Procurement

Hotel Mercure, 13 Agustus 2012

Wahyudi Kumorotomo, PhD
Magister Administrasi Publik
Universitas Gadjah Mada

www.kumoro.staff.ugm.ac.id

kumoro@ugm.ac.id

Sistematika

1. Pentingnya e-Procurement
2. Manfaat & kendala pelaksanaan e-Procurement
3. Kerangka hukum nasional ttg e-Proc
4. Gap analysis Perpres 54/2010 vs. praktik internasional / universal
5. Kebutuhan kerjasama *multi-stakeholders*.

Konsep Penerapan

~~Hard copy~~

Paperless

efisiensi

efektif

~~Temu muka
antar pihak~~

On line

potensi arisan hilang &
penawaran kompetitif

~~Dokumen
Lelang terbatas
/ tertutup~~

Transparan &
dapat diakses
publik

akuntabilitas
publik

Pemberlakukan
SKK & SKP


Pembatasan
perolehan pekerjaan
atas dasar kemampuan
teknis & keuangan

potensi proyek
alami kemacetan
menurun

Indikator Keberhasilan E-procurement

Indikator keberhasilan tujuan	Jumlah kasus KKN pada proses pengadaan barang/jasa (kecil)
Indikator keberhasilan sasaran	Efisiensi anggaran (tinggi), efisiensi waktu (cepat & tepat waktu) & efisiensi SDM (Σ rendah)
	Jumlah penyedia barang/jasa berpartisipasi di pengadaan (besar)
	Jumlah penyedia barang/jasa dari luar daerah (besar)
	Jumlah temuan BPK pada proses pengadaan barang/jasa (kecil)
	Adanya media informasi atas proses pengadaan yang diakses publik (ada, efektif)

Konsep Penerapan e-Procurement



Kendala Umum e-Proc

- Sulit mengubah budaya kerja dari manual ke elektronik
- Sulit membiasakan diri bekerja berdasarkan standar operasional & prosedur ketat (SOP berdasarkan Keppres 80/2003, PP 54/2010)
- Curiga dan takut akan hilangnya tambahan pendapatan dari model/ mekanisme kerja lama (internal & eksternal sama)
- Penyakit KKN sudah berjalan sistemik.

Dampak Positif

- Terjadi efisiensi :
 - thd biaya proses s/d 80% (krn kertas kerja berkurang)
 - thd penawaran antara 20%-25%
- Berkurangnya waktu yang dibutuhkan dalam proses pengadaan barang/jasa, shg paket – paket proyek berjalan relatif lebih tepat waktu (proyek lanjutan/luncuran menurun), layanan publik terjaga
- Panitia Pengadaan dapat melakukan evaluasi kualifikasi dan evaluasi penawaran dengan cepat dan akurat
- Terwujudnya respon yang cepat terhadap pertanyaan serta klarifikasi selama proses lelang.

Proteksi perusahaan lokal/daerah: Kasus Surabaya

Perusahaan Pemenang	Jumlah	Prosentase
Domisili dari Surabaya	380	96,45%
Domisili luar Surabaya	14	3,55%

- CATATAN :**
1. Data Pelaksanaan e-Procurement sejak 2004
 2. Paket pek pemenang luar Surabaya tak ada yang jasa konstruksi (pemasokan barang & jasa konsultasi)


Dampak Positif e-Proc

- Berkurangnya kebutuhan personil yang terlibat dalam penerimaan, pencatatan, maupun pendistribusian persyaratan administrasi lelang
- Terciptanya rantai audit dalam rangka transparansi dan menilai integritas pihak – pihak yang terkait proses lelang (akuntabilitas terjaga)
- Terwujudnya media bagi masyarakat untuk awasi pekerjaan, karena spesifikasi teknis pekerjaan dpt di-download dari situs (rasa memiliki timbul & partisipasi bisa meningkat)
- Tidak ada temuan BPK yang berasal dari proses pengadaan barang/jasa.

Arah Pengembangan e-Proc Daerah

- e-Sourcing, sebagai katalog elektronik, rujukan standar teknis barang/jasa publik bagi para user, salah satu source harga pasar u/ OE (dikembangkan dgn prinsip *Supply Chain Management – SCM*)
- m-Procurement, sebagai pemenuhan *life style* para user yang mempunyai mobilitas tinggi
- Help Desk application dan standar implementasi e-Proc sebagai panduan bagi instansi pemerintah/ BUMN/ BUMD
- Software IKP (Infrastruktur Kunci Publik) dan pembentukan Lembaga CA sejalan implementasi UU ITE (Informasi & Transaksi Elektronik) yang memudahkan penggunaan tanda tangan elektronik.

Pola Pengadaan: Masih Cenderung ke Infrastruktur (Tangibles)



Apakah Intervensi Politik Masih Kuat?

Tabel 2. Jumlah Paket, Pagu Anggaran dan Nilai Kontrak (Kota Balikpapan, 2011)

Metode	Jumlah Paket	%	Pagu Anggaran (Rp miliar)	Nilai Kontrak (Rp miliar)	% Kontrak thd Pagu
Penunjukan Langsung	326	45,65	52,47	47,23	90,00
Lelang Sederhana	178	24,92	23,55	22,80	96,81
Lelang Terbuka	85	11,90	244,17	198,92	81,46
Konsultansi	125	17,50	18,45	18,45	100,00
Total	714	100,00	338,64	287,40	92,07

Sumber: Laporan Tahunan ULP Balikpapan

Apakah Sistem Sudah Kompetitif?

Table 3. Distribusi Pemenang Tender (Kota Balikpapan, 2011)

Jumlah Tender	Jumlah Perusahaan	Perusahaan Luar Daerah	Total Nilai Kontrak (Rp miliar)	Rerata Nilai Kontrak (Rp miliar)
5	2	0	3,65	0,16
4	12	0	12,15	0,25
3	20	6	8,92	0,09
2	56	4	56,33	0,62
1	62	10	94,50	0,61
Total	152	20	175,55	0,35

Sumber: Laporan Tahunan ULP

Paket Lelang di Daerah

Keterangan	LPSE Prov DIY	LPSE Kota Jogja
Jumlah paket lelang (APBD & APBN)	293	96
Jumlah lelang secara elektronik	37	103
Prosentase e-proc	12,63%	107,29%

Sumber: Wisnugroho, 2011

Kerangka Aturan Nasional

Penyelenggaraan Pemerintahan & Sistem Hukum

- UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara
- UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- UU No. 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum
- UU No. 9 tahun 2004 tentang TUN
- UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK
- UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Pengaturan Bidang Sektoral

- UU No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
- UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
- UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN
- UU No. 40 tahun 2007 tentang PT
- UU No. 30 tahun 2007 tentang Energi
- UU No. 29 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- UU No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan


Pemberantasan Korupsi & Penyelenggaraan Usaha yang Sehat

- UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN
- UU No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi
- UU No. 20 tahun 2001 tentang Revisi UU No. 31 tahun 1999
- UU No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC, 2003

Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

- Prinsip Harga Terbaik dengan Kualitas Terjamin (“Value for Money”)
- Bersaing
- Mendahulukan Kepentingan Nasional
- Efektif dan Efisien
- Keadilan
- Keterbukaan
- Akuntabel
- Non-Koruptif dan Non-Kolutif
- Ramah Lingkungan
- Memanfaatkan Perkembangan Teknologi
- Menggunakan kriteria yang objektif dalam mengambil keputusan
- Integritas

Analisis Kesenjangan



Kondisi pengaturan pengadaan saat ini

Bergantung pada karakteristik status hukum sumber pembiayaannya:

- a. **Jika biaya berasal dari APBN/APBD menggunakan Perpres mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.**
- b. Biaya berasal dari badan usaha milik negara secara otonom menggunakan peraturan menteri.
- c. Biaya yang diperoleh dari penerimaan langsung badan layanan umum diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Kerangka Hukum Pengaturan Pengadaan Saat ini

NO	PERATURAN	RUANG LINGKUP PENGATURAN
1.	Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010	Barang dan jasa yang dibeli kementerian/ lembaga/daerah/institusi lainnya dengan dana bersumber pada APBN dan APBD, baik sebagian atau seluruhnya
2	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 jo. Peraturan Menteri B Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang <i>Pen</i> Peraturan Menteri BUMN Nomor 05/MBU/2008UMN Nomor 05/MBU/2008	Barang dan jasa yang dibeli BUMN dengan dana yang tidak bersumber secara langsung dari APBN/APBD, tetapi berasal dari anggaran BUMN atau anggaran pihak lain termasuk yang dibiayai dari pinjaman luar negeri/hibah baik dijamin atau tidak dijamin pemerintah.
3	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang <i>Pen</i> Peraturan Menteri BUMN Nomor 05/MBU/2008	Pembelian barang dan jasa yang dilakukan satuan kerja pemerintah berstatus badan layanan umum yang dananya bersumber dari APBN yang disertai dengan fleksibilitas dengan alasan efektivitas dan/atau efisiensi

Kebijakan Internasional #1

UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law):

- Komisi di PBB yang dibentuk oleh Majelis Umum (General Assembly) tgl 17 Desember 1966 melalui Resolusi 2205 (XXI).
- Tujuan pembentukan komisi ini ialah dalam upaya melakukan harmonisasi dan unifikasi aturan untuk memperlancar perdagangan internasional, antara lain dengan cara mengurangi berbagai hambatan (*obstacles*) dan kesenjangan peraturan (*disparities*) di masing-masing negara anggota PBB

Kebijakan Internasional #2

UNCAC (United Nations Convention Against Corruption):

- Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003, merupakan keberhasilan dunia internasional dalam mendorong komitmen dan konsistensi negara-negara pihak dalam mencegah dan memberantas korupsi di negara para pihak.
- Isi UNCAC: 1) tindakan-tindakan pencegahan, 2) kriminalisasi dan penegakkan hukum, 3) kerjasama internasional, 4) pengembalian asset dan 5) mekanisme implementasi.
- Tujuan dari disusunnya konvensi ini adalah:
 - a. untuk meningkatkan dan memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi secara lebih efektif dan efisien;
 - b. meningkatkan, memfasilitasi, dan mendukung kerja sama internasional dan bantuan teknis dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi termasuk dalam pengembalian aset;
 - c. meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan pengelolaan yang baik dalam urusan publik dan kekayaan publik.

Kebijakan Internasional #3

OECD (*Organization for Economic Development and Cooperation*):

- OECD-Anti Bribery Convention (ABC) atau dikenal secara resmi sebagai *OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions*) merupakan salah satu konvensi yang dihasilkan oleh Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) untuk mengurangi terjadinya korupsi di negara-negara berkembang.
- Konvensi telah memberikan penalty kepada banyak perusahaan multi-nasional yg melakukan penyuapan dan korupsi dalam pemenangan tender internasional.

Beberapa Kesenjangan Legal

- **UNCITRAL:** 1) Menurut definisi article 2b, terdapat entitas yang belum dimasukkan sebagai pihak yang harus mengikuti Perpres 54/2010, yaitu entitas yang mendapat bantuan, atau memperoleh lisensi eksklusif dari pemerintah. Monopoli atau quasi-monopoli untuk menjual barang atau menyediakan jasa tertentu; 2) Meskipun BUMN/ BUMD dalam pengadaan barang/jasanya harus mengikuti ketentuan yang diatur Perpres, dalam praktik hampir semua BUMN/BUMD tidak mendasarkan proses pengadaan barang/jasa pada Perpres → Perpres tidak cukup mengakomodasi konsep supply-chain dlm perusahaan modern?
- **UNCAC:** 1) Mengacu ps.2a ttg definisi *public procurement*, Perpres 54/2010 belum memasukkan instansi publik atau perusahaan publik, yang memberikan layanan publik atau menjalankan fungsi publik sebagaimana dimandatkan; 2) Ps.9: Perpres belum menyebutkan secara eksplisit orientasi pencegahan korupsi sebagai output/ kemanfaatan yang ingin dicapai dari pengadaan barang/jasa (selain untuk “peningkatan pelayanan publik”).
- **OECD-Anti Bribery Convention:** 1) Definisi article 1, para 4, butir 12-15: The Offence of Bribery of Foreign Public Officials, bahwa yang termasuk dalam ruang lingkup dari fungsi publik ialah seluruh perusahaan sebagai badan hukum yang dimiliki oleh pemerintah baik langsung maupun tidak langsung.

Multi-Stakeholders

- Semua SKPD di daerah, LPSE, ULP
- Lembaga advokasi pengadaan (LSM Daerah, IPW, Lembaga Transparansi)
- Lembaga politik (DPRD, Parpol?)
- Akademisi (Perguruan Tinggi)
- Asosiasi Pengusaha / Vendor (Apindo, Gapensi, REI, HIPMI, dll)
- Perusahaan daerah
- Wartawan
- Masyarakat secara keseluruhan.

Agenda Kebijakan

1. Regulasi: Perpres 54/2010 perlu diperkuat (UU?), detail peraturan diatur secara terpisah (Mis: e-proc PBB sampai 10 volume)
2. Korupsi pengadaan terjadi sejak siklus awal (perencanaan) → perlu keterlibatan *multi-stakeholders*
3. Penyempurnaan sistem LPSE, penggunaan sesuai tahapan perkembangan pengadaan di daerah
4. Peningkatan kompetensi → 3 hari kursus pengadaan utk sertifikasi tidak memadai
5. Pentargetan LKPP: Th 2011: 8 Kab dg LPSE, 300 Kab dlm 3 tahun apakah realistis?
6. Kejelasan peran lembaga pengadaan: apakah fungsi LKPP, ULP & LPSE di daerah sudah jelas?
7. Kebutuhan lembaga arbitrase (semacam Government Arbitrage Authority di AS?) untuk lelang di daerah.



TERIMA KASIH

